

Cape Town,¹⁾

Perihal: Permohonan Pendaftaran Anak
untuk Memperoleh
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
Melalui
Kepala perwakilan Republik Indonesia
di-
Cape Town

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak²⁾ :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Status perkawinan anak : belum kawin
Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- **Ayah** :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :

- **Ibu** :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/ diakui/ diangkat ²⁾ oleh :

- **Ayah** :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :

- **Ibu** :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal dan No. Telp. :

berdasarkan penetapan pengadilan³⁾ nomor
tanggal bulan tahun.....

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

- 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
- 2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
- 3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
- 4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/ perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
- 6. Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
- 7. Fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; dan

- 8. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai &
Tanda tangan

(.....)

Catatan:

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
 - 2) coret yang tidak perlu;
 - 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.
- agar diberi tanda √ sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.